PEMBENTUKAN – TIM AGEN PERUBAHAN – KPU TJT
2026
Kpt 21 Tahun 2026, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN Dl LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2026


ABSTRAK :

- Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka untuk pelaksanaan agenda perubahan untuk pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026, perlu membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025.
- Keputusan ini Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juni 2026.
- Lamp: 1 hlm.